



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 030/101 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN SEBAGIAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH TERLETAK DI DESA
KARANGTENGAH, KECAMATAN AMPELGADING, KABUPATEN
PEMALANG OLEH PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa sebagian aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah penguasaan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang, telah dilakukan pemanfaatan terhadap aset dimaksud dan agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi;
 - b. bahwa sesuai Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 015/1161/Bakesbangpol tanggal 11 April 2023 perihal Permohonan Pinjam Tempat, bermaksud mengajukan permohonan izin pemanfaatan sementara sebagian tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Gedung Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ampelgading Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Sebagian Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang Dengan Cara Pinjam Pakai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 015/1161/Bakesbangpol tanggal 11 April 2023 perihal Permohonan Pinjam Tempat; dan
 2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/546 tanggal 17 Mei 2023 hal Kajian Pemanfaatan Aset.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terletak di Desa Karangtengah, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Pemalang Oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan cara pinjam pakai.
- KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berupa:
- a. Objek Pinjam Pakai : 2 (dua) ruang gedung seluas $\pm 25,2 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 130 \text{ m}^2$ dan Tanah seluas $\pm 130,5 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 3500 \text{ m}^2$;
 - b. Alamat : Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang;
 - c. Nomor Registrasi (KIB)Barang : 11.01.33.27.010302.00006.00000.198 9-1.3.1.01.01.004;
 - d. Jangka Waktu Pinjam Pakai : 2 Tahun;
 - e. Rencana Penggunaan Kantor Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ampelgading Kabupaten Pemalang;
 - f. Status Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Jangka waktu pinjam pakai 2 (dua) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - c. Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan obyek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam; dan
 - e. Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan obyek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

- KEEMPAT : Pemanfaatan sebagian tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.
- KELIMA : Menugaskan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang untuk melaksanakan Pinjam Pakai Aset sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Pematang.